



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR : 28 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PENGUKUHAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, maka perlu diberi kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan pendidikan baik melalui pemberian tugas belajar, izin belajar dan pengukuhan izin belajar ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa mengingat perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai tugas belajar dan izin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor : 2 Tahun 2007 dan 18 Tahun 2008 dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Pengukuhan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Derah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah duakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN PENGUKUHAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur;
4. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pelaksanaan seleksi administratif penunjukkan Pegawai Negeri Sipil dalam Tugas Belajar, Izin Belajar dan Pengukuhan Izin Belajar;
5. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit / Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
6. Tugas Belajar adalah penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk mengikuti suatu pendidikan formal pada jenjang pendidikan D.III, D.IV, S1, S2 dan S3 guna memperoleh suatu ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, dengan biaya pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau institusi Lembaga yang sah;

7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk mengikuti suatu pendidikan formal pada jenjang pendidikan lebih tinggi yang berkaitan dan atau sesuai dengan tempat dimana yang bersangkutan bertugas, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serta pelaksanaannya tidak mengganggu jam kerja dan tugas-tugas kedinasan;
8. Pengukuhan Izin Belajar merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Izin Belajar;

BAB II

KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PENGUKUHAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Kebijakan pemberian tugas belajar menjadi wewenang Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah setelah mendapat pertimbangan sekretaris daerah dan pejabat lain yang ditunjuk ;
- (2) Kebijakan pemberian izin belajar dan pengukuhan izin belajar menjadi wewenang Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah setelah mendapat pertimbangan sekretaris daerah dan pejabat lain yang ditunjuk ;

Pasal 3

- (1) Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dapat diberikan di dalam negeri atau di luar negeri;
- (2) Izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan sepanjang tidak mengganggu tugas dinas sehari-hari. Izin belajar ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti/menempuh pendidikan pada semester I sampai dengan semester III pada perguruan tinggi negeri/swasta, sepanjang disiplin ilmu yang diperoleh relevan dengan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- (3) Pengukuhan izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti/menempuh pendidikan pada semester IV keatas dan telah menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi negeri/swasta, sepanjang disiplin ilmu yang diperoleh relevan dengan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. memenuhi persyaratan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan sepanjang tidak mengganggu tugas dinas sehari-hari

BAB III

DASAR PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Dasar penunjukan terhadap Pegawai Negeri Sipil tugas belajar adalah :

- a. Kebutuhan riil pemerintah daerah terhadap bidang studi yang bersangkutan;
- b. Kemampuan keuangan daerah dalam hal pembiayaan;
- c. Penilaian terhadap kondisi calon peserta tugas belajar, baik dari segi kemampuan intelektualitas (kecerdasan), loyalitas, dedikasi, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Pasal 5

Bidang studi dan keahlian (disiplin ilmu) yang akan ditempuh oleh calon peserta tugas belajar

diselaraskan dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan persetujuan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 6

Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- c. Memiliki DP3 dimana setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung).

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

Pasal 7

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian tugas belajar harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Untuk tingkat pendidikan Sarjana Muda (DIII) atau yang sederajat;
 - 1) pendidikan SLTA atau sederajat;
 - 2) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
 - 3) lulus seleksi administrasi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang dituju dan pemerintah daerah;
 - 4) persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- b. Untuk tingkat pendidikan Sarjana (S1) atau yang sederajat;
 - 1) pendidikan SLTA / Sederajat atau Diploma III (Sarjana Muda);
 - 2) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
 - 3) lulus seleksi administrasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan yang dituju dan pemerintah daerah;
 - 4) persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- c. Untuk tingkat pendidikan Pascasarjana (S2) atau yang sederajat;
 - 1) berpendidikan S1 (Sarjana) atau Diploma IV tertentu dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk disiplin Ilmu-ilmu Sosial dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,50 (dua koma lima puluh) untuk disiplin Ilmu-ilmu Eksakta dengan Ijazah Ujian Negara;
 - 2) pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
 - 3) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
 - 4) lulus seleksi administrasi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang dituju dan pemerintah daerah;
 - 5) persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- d. Untuk tingkat program Doktor (S3) atau yang sederajat;
 - 1) memiliki latar belakang pendidikan Pascasarjana (S2);
 - 2) pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - 3) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

- dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
- 4) menduduki Jabatan Struktural paling rendah Eselon IV-a;
 - 5) lulus seleksi administrasi dan akademik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - 6) persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;

Pasal 8

Pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, disamping telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pimpinan / Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI YANG MEMPEROLEH TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

- (1) Pegawai yang memperoleh tugas belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hak-hak kepegawaian kecuali tunjangan jabatan;
- (2) Disamping hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan biaya pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) Pegawai yang memperoleh tugas belajar wajib menyelesaikan studinya dalam batas waktu sebagai berikut :
 - a. D.III : 4 tahun
 - b. S.1 : 5 tahun bagi pegawai yang mempunyai basis Pendidikan SLTA / Sederajat dan 2 tahun bagi Pegawai yang mempunya I basis pendidikan D.III / Sederajat;
 - c. S.2 : 3 tahun ;
 - d. S.3 : 5 tahun ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh tugas belajar selama mengikuti pendidikan wajib melaporkan studinya setiap semester kepada Bupati;
- (3) Pegawai yang memperoleh tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya wajib membuat laporan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak pegawai yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya;
- (4) Pegawai yang memperoleh tugas belajar yang telah selesai wajib mengabdikan kepada pemerintah daerah sekurang-kurangnya dua kali masa pendidikan plus 1 (satu) tahun masa kerja (2n+1).

BAB VI

PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Prosedur Penugasan Pegawai untuk mengikuti tugas belajar adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati melakukan identifikasi dan pengkajian terhadap bidang studi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan atau pengkajian terhadap penawaran program studi oleh Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk oleh pemerintah ;

- b. Bupati membuat Surat Edaran kepada seluruh Satuan Kerja tentang penawaran program studi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang berminat mengajukan usul untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar kepada Pimpinan Unit / Satuan Kerja;
 - d. Pimpinan Unit/Satuan Kerja mengajukan usul calon peserta seleksi pegawai tugas belajar kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
 - e. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban menerima usulan pencalonan dari Unit Kerja dan selanjutnya menginventarisir (seleksi administrasi) dan seleksi akademis terhadap berkas Pegawai Negeri Sipil yang berminat untuk mengikuti pendidikan tugas belajar;
 - f. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Timur mengajukan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh rekomendasi untuk mengikuti tes di Perguruan Tinggi;
 - g. Jika yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi yang dituju, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk tugas belajar.
- (2) Alur prosedur pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VII

PERSYARATAN IZIN BELAJAR DAN PENGUKUHAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 12

Izin belajar dan pengukuhan izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
- c. Lembaga pendidikan yang dituju harus relevan dengan tugas pokok dan fungsi dan sudah mempunyai izin operasional dan atau sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan bukan kelas jauh / kerjasama kecuali Universitas Terbuka (UT).

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus

Pasal 13

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pemberian izin belajar dan pengukuhan izin belajar harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Untuk tingkat pendidikan Sarjana Muda (D.III) atau sederajat :
 - 1) pendidikan SLTA atau sederajat;
 - 2) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - 3) persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Untuk tingkat pendidikan Sarjana (S.1) atau sederajat :
 - 1) berpendidikan setingkat SLTA / sederajat atau Sarjana Muda (D.III);
 - 2) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - 3) persyaratan akademik lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

- c. Untuk Tingkat Pendidikan Pascasarjana (S.2) :
 - 1) berpendidikan setingkat S.1 / sederajat atau Diploma IV (D.IV);
 - 2) pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III / a);
 - 3) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - 4) persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- d. Untuk tingkat program Doktor (S.3) atau yang sederajat :
 - 1) berpendidikan setingkat S.2 / sederajat;
 - 2) pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III / b);
 - 3) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 4) persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

BAB VIII

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN PENGUKUHAN IZIN BELAJAR

Pasal 14

- (1) Prosedur pemberian izin belajar dan pengukuhan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan persetujuan Pimpinan Unit /Satuan Kerja ;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Timur memproses permohonan tersebut untuk diterbitkan izin dari Bupati;
 - c. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk mengeluarkan izin belajar dan pengukuhan izin belajar atas permohonan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Pemberian izin belajar dan pengukuhan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, disamping telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Unit / Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (3) Alur prosedur pemberian izin belajar dan Pengukuhan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Bagi seseorang sewaktu diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sedang menempuh dan atau telah menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi sebelum diterbitkannya Peraturan ini, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan agar melapor secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan pengukuhan izin belajar sebagai pengganti izin belajar;
- (2) Pengukuhan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan atau telah memperoleh ijazah;

BAB IX

SANKSI

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya karena dikeluarkan dari lembaga pendidikan, tidak menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan dan atau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Pencabutan tugas belajar;
- b. Mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah / pemerintah pusat / pihak ketiga selama yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil dengan status izin belajar / pengukuhan izin belajar yang tidak mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, 15 dan 16 maka ijazah yang bersangkutan tidak berlaku baik untuk penyesuaian pangkat / golongan ruang maupun untuk perubahan basis pendidikan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka :
 - a. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Pengukuhan izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Pengukuhan izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 14 Desember 2011

**Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,**



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di : Sukadana
Pada tanggal : 14 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPAEN LAMPUNG TIMUR**



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011, NOMOR : 28